



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor:003/TM/PL/ADM/PROV/11.00/IX/2022

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Banten, telah mencatat dalam Buku Penerimaan
Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:

Nama : **Yadi**
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Serang

Nama : **Muhammad Asmawi**
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Serang

Nama : **Sulyantarudin**
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Serang

Nama : **Abdurrohman**
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Serang

Nama : **Ari Setiawan**
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Serang

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENEMU/PELAPOR**.

Melaporkan

Abidin Nasyar, Zainal Muti'in, Idrus, Zainal Muttaqin, Siti Maryam
semuanya berkedudukan sebagai Ketua/Anggota KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SERANG yang beralamat di Jl. Kitapa No. 33,
Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, 42111
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

dengan temuan bertanggal 17 September 2022 dan dicatat dalam penerimaan
berkas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 003/TM/PL
/ADM/PROV/11.00/IX/2022.

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah memeriksa dokumen temuan/laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Penyampaian Laporan

- 1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi:
 - a. syarat formil dan syarat materil;
 - b. kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM;
 - c. kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor; dan
 - d. tenggang waktu temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 1.2 Bahwa Majelis Pemeriksa terlebih dahulu akan menilai keterpenuhan syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.3 Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil laporan dugaan administratif pemilu meliputi identitas Pelapor dan Terlapor.
- 1.4 Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka.
- 1.5 Bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu.
- 1.6 Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno



Pengawas Pemilu dijadikan temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

- 1.7 Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, penyampaian temuan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) memuat paling sedikit:
- a. identitas Pengawas Pemilu yang menemukan;
 - b. identitas terlapor;
 - c. waktu dan tempat peristiwa;
 - d. bukti dan saksi;
 - e. uraian peristiwa; dan
 - f. hal yang diminta untuk diputuskan.
- 1.8 Bahwa dalam formulir ADM-1 Nomor 001/TM/PL/ADM/Kab/11.07/IX/2022 penemu bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua dan Anggota BAWASLU KABUPATEN SERANG. Dengan demikian, Majelis berpendapat, Penemu adalah Pengawas Pemilu, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk menyampaikan laporan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.9 Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan Terlapor adalah:
- a. calon anggota DPR;
 - b. calon anggota DPD;
 - c. calon anggota DPRD Provinsi;
 - d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. pasangan calon;
 - f. tim kampanye; dan/atau
 - g. penyelenggara Pemilu;





- 1.10 Bahwa Terlapor adalah Ketua dan Anggota KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG berkedudukan sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.11 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat temuan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Serang telah memenuhi syarat formil.
- 1.12 Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, syarat materil laporan dugaan administratif pemilu meliputi obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan, keterpenuhan syarat materil tersebut bertujuan agar terdapat kejelasan mengenai hal-hal yang dipermasalahkan dalam laporan, yang akan menentukan apakah terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau tidak, serta menentukan apakah Bawaslu Provinsi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau tidak atas permasalahan yang dilaporkan.
- 1.13 Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan oleh penemu adalah sebagai berikut:

WAKTU DAN PERISTIWA TEMUAN

1. Bahwa pada tanggal 5 September 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang melakukan klarifikasi terhadap beberapa anggota partai politik (Parpol) yang belum bisa dipastikan keanggotaannya menggunakan sarana teknologi informasi (*Video Call*) hal tersebut dilakukan atas instruksi KPU RI yang disampaikan melalui pesan WhatsApp.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasal 8 Peraturan Bawaslu Nomor 21



Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada tanggal 7 September 2022 Bawaslu Kabupaten Serang menyampaikan surat saran perbaikan nomor 10/PM.02.02/K.BT.03/09/2022 kepada KPU Kabupaten Serang agar:

- a. Memperbaiki hasil tindaklanjut KPU Kabupaten Serang atas tindaklanjut partai politik berupa unggahan surat pernyataan terhadap dugaan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan melebihi batas akhir sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - b. Memperbaiki hasil klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang telah dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi (*Video Call*) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa pada tanggal 9 September 2022, Bawaslu Kabupaten Serang menerima surat dari KPU Kabupaten Serang dengan nomor surat 533/PL.01.1-SD/3604/2022 tertanggal 8 September 2022 perihal tindak lanjut surat Ketua Bawaslu Kabupaten Serang yang berisi bahwa KPU Kabupaten Serang telah menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Serang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Bahwa pada tanggal 11 September 2022 dilaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik oleh KPU Provinsi Banten, bertempat di Hotel The Royale Krakatau Cilegon. Diluar forum rekapitulasi, Idrus, Anggota

KPU Kabupaten Serang, menyampaikan kepada Muhammad Asmawi, Anggota Bawaslu Kabupaten Serang, bahwa tidak merubah hasil tindaklanjut saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Serang.

5. Bahwa untuk memastikan keterangan yang disampaikan sebagaimana dimaksud angka 4, pada tanggal 12 September 2022, Bawaslu Kabupaten Serang melakukan penelusuran atas tindaklanjut KPU Kabupaten Serang terhadap saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Serang tentang Klarifikasi Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal menggunakan sarana teknologi informasi (*Video Call*). Penelusuran dilakukan oleh Yadi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Serang bersama Dicky Fauqi dan Toifur selaku Staf Bawaslu Kabupaten Serang dan bertemu langsung dengan 3 (tiga) Anggota KPU Kabupaten Serang yakni Idrus, Zainal Muttaqin dan Siti Maryam. Dalam pertemuan tersebut, Yadi mengkonfirmasi apakah terjadi perubahan status dari anggota Parpol yang belum bisa dipastikan keanggotaannya yang diklarifikasi menggunakan *Video Call*, pasca KPU Kabupaten Serang menindaklanjuti saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Serang.
6. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPU Kabupaten Serang menyatakan bahwa benar telah terjadi perubahan pasca KPU Kabupaten Serang menindaklanjuti saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Serang. KPU Kabupaten Serang menyatakan bahwa dari 15 anggota Parpol yang diklarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (*Video Call*), sebanyak



7 anggota Parpol statusnya dirubah dari Tidak Memenuhi Syarat menjadi Memenuhi Syarat.

7. Bahwa perubahan yang dimaksud pada angka 6 dilakukan dibawah supervisi langsung KPU Provinsi Banten serta berdasarkan pada Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU RI Nomor 260 Tentang Pedoman Teknis KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU



1. Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"
2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018 yang mengatur, "Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h. menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian", dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang menyatakan "Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran,

Pengawas Pemilu dapat melakukan: a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara”, maka dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota **menyampaikan saran perbaikan** kepada KPU dan jajarannya;

- 
3. Bahwa dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai **temuan dugaan pelanggaran**;
 4. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa sebagaimana disebutkan angka 1,2,3,4,5,6, dan 7 pada Uraian Waktu dan Peristiwa Temuan, patut diduga bahwa tindakan KPU Kabupaten Serang melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (*video call*) tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat

kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”.

5. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Serang yang memberikan status Memenuhi Syarat kepada 7 (tujuh) anggota Parpol yang melakukan klarifikasi melalui teknologi informasi (*video call*) patut diduga merupakan tindakan pelanggaran administratif Pemilu karena bertentangan dengan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa “Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.”



1.14 Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penemu yaitu:

No.	Lampiran Bukti Tertulis	Kode Bukti	Keterangan
1.	Form A Pengawasan Verifikasi Administrasi Nomor : 16/LHP/PM.01.02/9/2022 Tanggal 5 September 2022	P-1	Terlampir dengan <i>hardcopy</i>
2.	Berita Acara Pleno Form A Pengawasan Verifikasi Administrasi Nomor 35/RT.02/K.BT.03/09/2022 Tanggal 5 September 2022	P-2	Terlampir dengan <i>hardcopy</i>
3.	Foto Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Tanggal 5 September 2022	P-3	Terlampir dengan <i>hardcopy</i>
4.	Video hasil pengawasan Verifikasi Administrasi Tanggal 5 September 2022 dalam Flashdisk Merk Sandisk Warna Hitam Merah Kapasitas 8 GB	P-4	Terlampir dengan <i>hardcopy</i>
5	Berita Acara Pleno Saran Perbaikan Nomor 36/RT.02/K.BT.03/09/2022 Tanggal 7 September 2022	P-5	Terlampir dengan <i>hardcopy</i>
6	Surat Saran Perbaikan Nomor 10/PM.02.02/K.BT.03/09/2022 Tanggal 7 September 2022	P-6	Terlampir dengan <i>hardcopy</i>
7	Tanda Terima Saran Perbaikan Tanggal 7 September 2022	P-7	Terlampir dengan <i>hardcopy</i>
8	Surat Tindaklanjut Saran Perbaikan Nomor 533/PL.01.1-SD/3604/2022 Dari KPU Kabupaten Serang tertanggal 8 September 2022 yang diterima Bawaslu Kabupaten Serang pada tanggal 9 September 2022	P-8	Terlampir dengan <i>hardcopy</i>
9	Form A Penelusuran Tindaklanjut Saran Perbaikan Nomor 18/LHP/PM.01.02/9/2022 Tanggal 12 September 2022	P-9	Terlampir dengan <i>hardcopy</i>

10	Foto Pertemuan Muhammad Asmawi dan Idrus di Luar Forum Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi tingkat Provinsi Banten di Hotel The Royale Krakatau Cilegon tanggal 11 September 2022	P-10	Terlampir dengan <i>hardcopy</i>
11	Foto Penelusuran Tindaklanjutan Saran Perbaikan Tanggal 12 September 2022 di Kantor KPU Kabupaten Serang	P-11	Terlampir dengan <i>hardcopy</i>

- 1.15 Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penemu yaitu Toifur, Dicky Fauqi, Hamdi, Sarbini, Yanuar Jackson.
- 1.16 Bahwa sesungguhnya saksi merupakan bagian dari alat bukti sebagaimana pasal 27 Perbawashu 8 tahun 2018, yang namanya dapat disebut secara khusus sebagai saksi dalam peristiwa atau menjadi bagian atau subjek dari peristiwa yang dalam hal ini dapat didengar keterangannya untuk membuat terang pemeriksaan.
- 1.17 Bahwa setelah Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan, Majelis berpendapat temuan Penemu telah memenuhi syarat materil.



2. Kewenangan Bawaslu

- 2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- 2.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 2.3 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Provinsi Banten berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus laporan

dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Penemu.

3. Tenggang Waktu

- 3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 3.2 Bahwa Penemu mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran pada tanggal 12 September 2022 dan menyampaikan temuan kepada Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 17 September 2022 dengan demikian Majelis Pemeriksa berpendapat, penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.



c) bahwa Bawaslu Provinsi Banten, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Temuan Penemu telah memenuhi syarat formil dan materil.
2. Bawaslu Provinsi Banten berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Temuan Penemu.
3. Penyampaian Temuan Penemu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

MENETAPKAN

1. Menyatakan Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Provinsi Banten oleh 1) Didih M. Sudi sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Banten, 2) Ali Faisal sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten 3) Nuryati Solapari sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten ,4) Badrul Munir sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten 5) Sam'ani sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten, 6) Muhamad Nasehudin sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten, 7) N. Abdurrosyid Siddiq sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten, pada hari Selasa tanggal Dua Puluh, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua

Ttd.

(DIDIH M. SUDI)

Anggota

Anggota

Ttd.

Ttd.

(ALI FAISAL)

(NURYATI SOLAPARI)

Anggota

Anggota

Ttd.

Ttd.

(BADRUL MUNIR)

(M. NASEHUDIN)

Anggota

Anggota

Ttd.

Ttd.

(N. ABDURROSYID SIDDIQ)

(SAM'ANI)

Sekretaris Pemeriksa


(AUFIA WIDODO)